



P U T U S A N

Nomor : 26/Pid.B/2014/PN.Rote Ndao

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : YOHANIS BELLA Alias JHON;
Tempat lahir : Ndao;
Umur / tgl. lahir : 19 Tahun / 05 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 001/RW 001 Dusun Oly Utara, Desa Oly,
Kecamatan Ndao Nuse, Kabupaten Rote Ndao ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 13 April 2014 ;
3. Dikeluarkan sejak tanggal 13 April 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadlian Negeri tersebut;

HAL. 1 s/d. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar para saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2014 yang pada pokoknya adalah bahwa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **YOHANIS BELLA alias JHON** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Dengan Pemberatan**, sebagaimana melanggar ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **YOHANIS BELLA alias JHON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar STNK bermotor dengan no. Reg. DH 6428 G atas nama pemilik ROLANDO ANDRES SAUDALE alamat RT.001, RW. 001, Desa Tebole, Kec. Rote Selatan, Kab. Rote Ndao, Merk Honda, Type NC11B3C A T Jenis Sepeda Motor Tahun Pembuatan / Perakitan 2012, Nomor rangka MH1JF5127CK723377, No. Mesin JF51E-2723348, warna pink, warna TNBK Hitam dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2017, beserta 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran pajak kendaraan yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
 - b. 2 (dua) lembar surat keterangan peralihan hak kredit antara pemilik pertama atas nama ROLANDO SAUDALE, dan pemilik kedua atas nama YOSAFAT MANDALA, tertanggal Selasa 30 April 2013;
 - c. 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang ada tulisan Honda dan bergambar sayap;
 - d. 1(satu) unit motor merk Honda Beat No. Pol. DH 6428 G warna pink, Nomor rangka MH1JF5127CK723377, No. Mesin JF51E-2723348 terdapat kerusakan/pemutusan pada 2 (dua) utas kabel warna merah penghubung ke rumah kunci kontak, kerusakan pada rumah kunci pembuka tempat duduk belakang yang mengakibatkan tempat duduk tidak dapat dikunci lagi dan adanya bekas stiker bertuliskan "Club Beat Rote" pada spakbor belakang;
 - e. 1 (satu) buah Plat Nomor dengan cetakan timbul bertuliskan DH 6428 G dan "06.17" dengan warna dasar plat hitam dan ditempel stiker warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih pada angka dan huruf, serta cetakan pembatas diberi stiker warna biru;

- f. 1 (satu) buah Plat Nomor dengan cetakan timbul bertuliskan DH 6428 G dan "06.17" dengan warna dasar plat hitam dan ditempel stiker warna putih pada angka "6428", "06.17", huruf "G" dan huruf "DH" pada plat berwarna hitam sesuai dengan warna dasar plat, serta pada cetakan timbul sebagai pembatas diberi stiker warna biru;
- g. 1 (satu) buah selang plastic bening dengan panjang lebih kurang ± 70 (tujuh puluh) centimeter dan diameter lingkaran selang lebih kurang ± 1 (satu) centimeter diduga digunakan untuk mengalirkan bensin dari botol minyak ke tengki sepeda motor Honda metik jenis beat warna pink bernomor polisi DH 6428 G;

Dikembalikan kepada saksi Korban Sarlilnce Mandala;

- h. 1 (satu) buah HP lengkap dengan batrei merk NOKIA, model 100, type RH-130, IMEI:358141/05/530510/6, warna biru gelas dan kartu SIM Smpati dengan kontak 082 147 762 492;
- i. 1 (satu) buah besi obeng jenis kombinasi dengan panjang lebih kurang ± 20 (dua puluh) centimeter;
- j. 1 (satu) buah kunci pas dengan dengan ukuran kunci masing-masing 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas) yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Telah mendengar nota pembelaan /pleeidooi yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa tertanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan

1. Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa;
2. Bahwa terdakwa menyadari akan kesalahan dan menyesali akan perbuatannya tersebut;
3. Bahwa terdakwa masih berusia muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri demi kehidupan yang lebih baik dimasa-masa mendatang;
4. Bahwa terdakwa masih ingin untuk melanjutkan studi dibangku pendidikan;

HAL. 3 s/d. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitupun Terdakwa juga mengajukan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 April 2014 No.Reg.Perk : PDM - / RND /04/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **YOHANIS BELLA alias JHON**, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di malam hari antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit di bulan Februari tahun 2014 bertempat di garasi motor di depan kos-kosan saksi korban Sarlince Mandala di RT.001/RW. 001 Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi korban SARLINCE MANDALA,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita saat terdakwa memetik buah kersen di kompleks masjid Al Ikhwan Ba'a dengan cara memanjat ke atas kamar mandi yang ada disitu, terdakwa kemudian melihat ada sepeda motor yang keluar dari dalam garasi di kompleks kos-kosan saksi korban Sarlince Mandala, kemudian masuk kembali ke garasi tersebut, dimana digarasi tersebut juga ada sepeda motor lain yang sementara diparkir, maka timbul niat dari terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor yang diparkir di tempat tersebut, sehingga terdakwa sejak tanggal 29 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau keadaan keluar masuknya sepeda motor ke dalam kos-kosan tersebut dari lapangan bola kaki ba'a tempatnya di sekitar lapangan bola volly dan sesekali terdakwa memantau ke lorong masuk kompleks kos-kosan tempat tinggal saksi korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa kemudian membeli 1 (satu) buah obeng bunga dari toko alat listrik di pasar Ba'a yang akan dipakai terdakwa untuk membongkar kabel yang dihubungkan ke rumah kunci kontak motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita terdakwa berjalan ke garasi motor tempat sepeda motor saksi korban diparkir di pekarangan kompleks kos-kosan saksi korban dengan tujuan untuk memantau situasi sekitar tempat parkir tersebut, akan tetapi masih ada orang disekitar tempat tersebut sehingga terdakwa kemudian kembali ke lapangan bola volly yang ada disekitar lapangan sepakbola ba'a, kemudian pukul 21.00 wita terdakwa kembali lagi dan melihat ada seorang perempuan yang duduk main laptop di depan pintu kos, dimana saat itu terdakwa juga melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang sementara parkir di garasi kos-kosan tersebut diantaranya sepeda motor mio warna putih dan sepeda motor Matic jenis beat merk honda warna pink, Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala, sehingga terdakwa kembali lagi ke lapangan sepak bola ba'a sambil terus memantau situasi untuk melaksanakan niatnya.
- Selanjutnya pada pukul 21.30 wita terdakwa kembali lagi ke kompleks kos-kosan tersebut, dimana saat itu sudah sepi dan tidak ada orang disekitar tempat tersebut sehingga terdakwa kemudian berjalan ke garasi tempat sepeda motor diparkir dan mendekati sepeda motor mio warna putih yang diparkir di bagian kanan, lalu terdakwa mengambil obeng yang sudah dipersiapkannya guna memutus kabel kontak yang ada pada bagian kanan sepeda motor mio, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa berusaha mendorong sepeda motor mio tersebut keluar dari garasi, akan tetapi karena stir sepeda motor mio tersebut terkunci, maka terdakwa mengurungkan niatnya untuk mencuri sepeda motor mio dan karena terdakwa sangat berkeinginan untuk memiliki sepeda motor, terdakwa kemudian menuju ke sepeda motor matic

HAL. 5 s/d. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T dan mengecek ternyata stir sepeda motor tersebut tidak terkunci, sehingga terdakwa secara tanpa ijin dari pemilik kendaraan yaitu saksi korban Sarlince Mandala pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 00.00 wita langsung mendorong sepeda motor matic type beat tersebut meninggalkan garasi tempat saksi korban biasa memarkir sepeda motor itu;

- Bahwa sesampainya di depan SMP Negeri 1 Lobalain, terdakwa dengan menggunakan obeng bunga yang telah dipersiapkannya merusak dua kabel warna merah yang berhubungan dengan rumah kontak dengan dibantu penerangan cahaya lampu senter HP merk Nokia type RH-130 milik terdakwa, kemudian setelah kedua kabel tersebut terputus, terdakwa kemudian menyambung kedua kabel tersebut hingga speedometer sepeda motor honda beat menyala, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin kendaraan dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa. Oelolot kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao ke rumah saksi Soleman Bella untuk dipergunakan sebagai milik sendiri dan tidak lupa untuk menghilangkan jejaknya, terdakwa membuka Plat Nomor sepeda motor saksi korban dan menyembunyikannya di dalam kamar rumah saksi Soleman Bella;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Matheos Sine menggunakan menggunakan sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala ke Sedeeon, kec. Rote Barat dengan tujuan untuk cas HP milik saksi Matheos Sine, akan tetapi saat akan kembali ke rumah saksi Soleman Bella di Oelolot, Kec. Rote Barat, Kab. Rote Ndao sepeda motor tersebut tidak bisa hidup sehingga terdakwa meminta bantuan saksi Meki Lenggu untuk mengantar terdakwa ke bengkel milik saksi Martinus Ballu untuk mengganti untuk mengganti kunci kontak dan rumah kunci tempat duduk sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala, namun karena saat itu lampu listrik padam sehingga sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala kemudian ditiptkan di bengkel saksi Marthinus Ballu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa kembali ke rumah Soleman Bella di desa oelolot, kec. Rote Barat;

- Selanjutnya pada keesokan harinya, yaitu pada hari rabu tanggal 12 Februari 2014 sekitar jam 13.00 wita terdakwa datang ke bengkel milik saksi Marthinus Ballu untuk mengambil sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T, namun karena sepeda motor tersebut belum diperbaiki sehingga terdakwa kemudian menunggu di bengkel tersebut, dimana pada saat itu datang anggota polisi yang kemudian menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut dan setelah di lakukan pengecekan ternyata nomor mesin sepeda motor tersebut sama dengan ciri sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T yang hilang sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan anggota kepolisian dan dibawa ke polsek rote barat untuk selanjutnya diproses secara hukum;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin saksi korban sehingga saksi korban dirugikan sekira Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **YOHANIS BELLA alias JHON** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SARLINC MANDALA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita saat terdakwa memetik buah kersen di kompleks masjid Al Ikhwan Ba'a dengan cara memanjat ke atas kamar mandi yang ada disitu, terdakwa kemudian melihat ada sepeda motor yang keluar dari dalam garasi di kompleks kos-kosan saksi korban Sarlince Mandala, kemudian masuk kembali ke garasi tersebut, dimana digarasi tersebut juga ada sepeda motor lain yang sementara diparkir, maka timbul niat

HAL. 7 s/d. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor yang diparkir di tempat tersebut, sehingga terdakwa sejak tanggal 29 Januari 2014 memantau keadaan keluar masuknya sepeda motor ke dalam kos-kosan tersebut dari lapangan bola kaki ba'a tempatnya di sekitar lapangan bola volly dan sesekali terdakwa memantau ke lorong masuk kompleks kos-kosan tempat tinggal saksi korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa kemudian membeli 1 (satu) buah obeng bunga dari toko alat listrik di pasar Ba'a yang akan dipakai terdakwa untuk membongkar kabel yang dihubungkan ke rumah kunci kontak motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita terdakwa berjalan ke garasi motor tempat sepeda motor saksi korban diparkir di pekarangan kompleks kos-kosan saksi korban dengan tujuan untuk memantau situasi sekitar tempat parkir tersebut, akan tetapi masih ada orang disekitar tempat tersebut sehingga terdakwa kemudian kembali ke lapangan bola volly yang ada disekitar lapangan sepakbola ba'a, kemudian pukul 21.00 wita terdakwa kembali lagi dan melihat ada seorang perempuan yang duduk main laptop di depan pintu kos, dimana saat itu terdakwa juga melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang sementara parkir di garasi kos-kosan tersebut diantaranya sepeda motor mio warna putih dan sepeda motor Matic jenis beat merk honda warna pink, Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala, sehingga terdakwa kembali lagi ke lapangan sepak bola ba'a sambil terus memantau situasi untuk melaksanakan niatnya.
- Selanjutnya pada pukul 21.30 wita terdakwa kembali lagi ke kompleks kos-kosan tersebut, dimana saat itu sudah sepi dan tidak ada orang disekitar tempat tersebut sehingga terdakwa kemudian berjalan ke garasi tempat sepeda motor diparkir dan mendekati sepeda motor mio warna putih yang diparkir di bagian kanan, lalu terdakwa mengambil obeng yang sudah dipersiapkannya guna memutus kabel kontak yang ada pada bagian kanan sepeda motor mio, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa berusaha mendorong sepeda motor mio tersebut keluar dari garasi, akan tetapi karena stir sepeda motor mio tersebut terkunci, maka terdakwa mengurungkan niatnya untuk mencuri sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor mio dan karena terdakwa sangat berkeinginan untuk memiliki sepeda motor, terdakwa kemudian menuju ke sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T dan mengecek ternyata stir sepeda motor tersebut tidak terkunci, sehingga terdakwa secara tanpa ijin dari pemilik kendaraan yaitu saksi korban Sarlince Mandala pada hari selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 00.00 wita langsung mendorong sepeda motor matic type beat tersebut meninggalkan garasi tempat saksi korban biasa memarkir sepeda motor itu;

- Bahwa sesampainya di depan SMP Negeri 1 Lobalain, terdakwa dengan menggunakan obeng bunga yang telah dipersiapkannya merusak dua kabel warna merah yang berhubungan dengan rumah kontak dengan dibantu penerangan cahaya lampu senter HP merk Nokia type RH-130 milik terdakwa, kemudian setelah kedua kabel tersebut terputus, terdakwa kemudian menyambung kedua kabel tersebut hingga speedometer sepeda motor honda beat menyala, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin kendaraan dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa. Oelolot kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao ke rumah saksi Soleman Bella untuk dipergunakan sebagai milik sendiri dan tidak lupa untuk menghilangkan jejaknya, terdakwa membuka Plat Nomor sepeda motor saksi korban dan menyembunyikannya di dalam kamar rumah saksi Soleman Bella;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Matheos Sine menggunakan menggunakan sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala ke Sedeeon, kec. Rote Barat dengan tujuan untuk cas HP milik saksi Matheos Sine, akan tetapi saat akan kembali ke rumah saksi Soleman Bella di Oelolot, Kec. Rote Barat, Kab. Rote Ndao sepeda motor tersebut tidak bisa hidup sehingga terdakwa meminta bantuan saksi Meki Lenggu untuk mengantar terdakwa ke bengkel milik saksi Martinus Ballu untuk mengganti untuk mengganti kunci kontak dan rumah kunci tempat duduk sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala, namun karena saat itu lampu listrik padam sehingga sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor

HAL. 9 s/d. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala kemudian dititipkan di bengkel saksi Marthinus Ballu sedangkan terdakwa kembali ke rumah Soleman Bella di desa oelolot, kec. Rote Barat;

- Selanjutnya pada keesokan harinya, yaitu pada hari rabu tanggal 12 Februari 2014 sekitar jam 13.00 wita terdakwa datang ke bengkel milik saksi Marthinus Ballu untuk mengambil sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T, namun karena sepeda motor tersebut belum diperbaiki sehingga terdakwa kemudian menunggu di bengkel tersebut, dimana pada saat itu datang anggota polisi yang kemudian menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut dan setelah di lakukan pengecekan ternyata nomor mesin sepeda motor tersebut sama dengan ciri sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T yang hilang sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan anggota kepolisian dan dibawa ke polsek rote barat untuk selanjutnya diproses secara hukum.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin saksi korban sehingga saksi korban dirugikan sekira Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara BAP Polisi dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti keterangan saksi, dan saksi mana setelah disumpah/berjanji sesuai dengan agamanya, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **SERLINC MANDALA**, Di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP dihadapan penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian Sepeda Motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sebagai pemilik sedangkan yang mengambil motor tersebut adalah terdakwa Yohanis Bella;
- Bahwa kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada Hari hari selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 00.00 wita, bertempat di garasi parkir sepeda motor di kos-kosan saksi korban di RT. 001/RW. 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa yaitu Sepeda Motor jenis beat merk Honda No. polisi DH 6428 G warna pink;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian hilangnya motor saksi pada pagi harinya sekitar jam 08.00 ketika saksi bangun tidur dan hendak menggunakan sepeda motor tersebut untuk kuliah;
- Bahwa terakhir kali yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi, pada malam tanggal 10 februari 2014, dan kemudian dipindahkan ke dalam garasi oleh adik saksi korban yaitu saksi ASTI MANDALA dan sepeda motor tersebut pada saat memarkir sepeda motor tersebut, stang/stirnya tidak di kunci;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak saksi pinjamkan ke orang lain;
- Bahwa tempat parkir sepeda motor tersebut adalah garasi yang berada didalam kompleks kos-kosan saksi korban yang dikelilingi pagar yang ada pintunya akan tetapi pada malam saat kejadian tersebut pintu pagarnya tidak terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

1. **ASTYANCE MANDALA** Didepan persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi korban SERLINC MANDALA, yang dilakukan oleh terdakwa YOHANIS BELLA;

HAL. 11 s/d. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 00.00 wita di RT. 001/RW.001 Kel. Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah sepeda motor metic jenis Honda beat warna pink Nomor polisi DH 6428 G;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada malam itu yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi korban Serlince Mandala, dimana saat saksi korban pulang motor tersebut diparkir disamping garasi, sehingga saksi memindahkan sepeda motor tersebut ke dalam garasi namun saksi tidak mengunci stang/stir sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak ada meminjamkan sepeda motor tersebut ke orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban ataupun kepada saksi untuk memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

1. **SELFINCE Y. PATOLA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi korban SERLINCE MANDALA, yang dilakukan oleh terdakwa YOHANIS BELLA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 00.00 wita di RT. 001/RW.001 Kel. Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah sepeda motor metic jenis Honda beat warna pink Nomor polisi DH 6428 G;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada malam itu yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi korban Serlince Mandala, dimana saat saksi korban pulang motor tersebut diparkir disamping garasi, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memindahkan sepeda motor tersebut ke dalam garasi namun saksi tidak mengunci stang/stir sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi korban tidak ada meminjamkan sepeda motor tersebut ke orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban ataupun kepada saksi untuk memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi;

1. **MARTINUS BALLU** didepan persidangan Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi korban SERLINCE MANDALA, yang dilakukan oleh terdakwa YOHANIS BELLA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 00.00 wita di RT. 001/RW.001 Kel. Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah sepeda motor metic jenis Honda beat warna pink Nomor polisi DH 6428 G;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada malam itu yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi korban Serlince Mandala, dimana saat saksi korban pulang motor tersebut diparkir disamping garasi, sehingga saksi memindahkan sepeda motor tersebut ke dalam garasi namun saksi tidak mengunci stang/stir sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak ada meminjamkan sepeda motor tersebut ke orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban ataupun kepada saksi untuk memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

HAL. 13 s/d. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK bermotor dengan no. Reg. DH 6428 G atas nama pemilik ROLANDO ANDRES SAUDALE alamat RT.001, RW. 001, Desa Tebole, Kec. Rote Selatan, Kab. Rote Ndao, Merk Honda, Type NC11B3C A T Jenis Sepeda Motor Tahun Pembuatan / Perakitan 2012, Nomor rangka MH1JF5127CK723377, No. Mesin JF51E-2723348, warna pink, warna TNBK Hitam dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2017, beserta 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran pajak kendaraan yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang ada tulisan Honda dan bergambar sayap;
- 1(satu) unit motor merk Honda Beat No. Pol. DH 6428 G warna pink, Nomor rangka MH1JF5127CK723377, No. Mesin JF51E-2723348 terdapat kerusakan/pemutusan pada 2 (dua) utas kabel warna merah penghubung ke rumah kunci kontak, kerusakan pada rumah kunci pembuka tempat duduk belakang yang mengakibatkan tempat duduk tidak dapat dikunci lagi dan adanya bekas stiker bertuliskan "Club Beat Rote" pada spakbor belakang;
- 1 (satu) buah Plat Nomor dengan cetakan timbul bertuliskan DH 6428 G dan "06.17" dengan warna dasar plat hitam dan ditempel stiker warna putih pada angka dan huruf, serta cetakan pembatas diberi stiker warna biru;
- 1 (satu) buah HP lengkap dengan baterai merk NOKIA, model 100, type RH-130, IMEI:358141/05/530510/6, warna biru gelas dan kartu SIM Smpati dengan kontak 082 147 762 492.
- 1 (satu) buah Plat Nomor dengan cetakan timbul bertuliskan DH 6428 G dan "06.17" dengan warna dasar plat hitam dan ditempel stiker warna putih pada angka "6428", "06.17", huruf "G" dan huruf "DH" pada plat berwarna hitam sesuai dengan warna dasar plat, serta pada cetakan timbul sebagai pembatas diberi stiker warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi obeng jenis kombinasi dengan panjang lebih kurang ± 20 (dua puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan dengan ukuran kunci masing-masing 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas) yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah selang plastic bening dengan panjang lebih kurang ± 70 (tujuh puluh) centimeter dan diameter lingkaran selang lebih kurang ± 1 (satu) centimeter diduga digunakan untuk mengalirkan bensin dari botol minyak ke tengki sepeda motor Honda metik jenis beat warna pink bernomor polisi DH 6428 G;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dimuka persidangan barang bukti tersebut telah pula ditunjukan kepada saksi-saksi dan para terdakwa sehingga secara formal barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di dalam BAP.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik korban SERLINCE MANDALA pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 00.00 bertempat di tempat paker kos-kosan saksi korban di RT. 001 /RW. 001, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa benar terdakwa mencuri motor tersebut karena terdakwa ingin mempunyai sepeda motor sendiri akan tetapi tidak dibelikan orang tua, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar awal kejadian adalah pada tanggal 28 Januari 2014 saat terdakwa pindah dari lingkungan sebelah kali ke komplek masjid Al,Ikwan Baa, dimana pada tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita saat terdakwa naik ke atas kamar mandi

HAL. 15 s/d. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memetik buah kersen, saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor yang lalu lalang masuk keluar dari kompleks kos-kosan saksi korban, maka timbul niat dari terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa kemudian melakukan pemantauan terhadap aktifitas keluar masuknya motor ke dalam kos-kosan tersebut.

- Bahwa benar untuk memuluskan niatnya, pada tanggal 07 Februari 2014 sekitar jam 19.00 terdakwa membeli 1 (satu) buah obeng bunga di salah satu tokoh di kompleks pasar ba'a yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk membongkar motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita terdakwa berjalan ke garasi motor tempat sepeda motor saksi korban diparkir di pekarangan kompleks kos-kosan saksi korban dengan tujuan untuk memantau situasi sekitar tempat parkir tersebut, akan tetapi masih ada orang disekitar tempat tersebut sehingga terdakwa kemudian kembali ke lapangan bola volly yang ada disekitar lapangan sepakbola ba'a, kemudian pukul 21.00 wita terdakwa kembali lagi dan melihat ada seorang perempuan yang duduk main laptop di depan pintu kos, dimana saat itu terdakwa juga melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang sementara parkir di garasi kos-kosan tersebut diantaranya sepeda motor mio warna putih dan sepeda motor Matic jenis beat merk honda warna pink, Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala, sehingga terdakwa kembali lagi ke lapangan sepak bola ba'a sambil terus memantau situasi untuk melaksanakan niatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada pukul 21.30 wita terdakwa kembali lagi ke kompleks kos-kosan tersebut, dimana saat itu sudah sepi dan tidak ada orang disekitar tempat tersebut sehingga terdakwa kemudian berjalan ke garasi tempat sepeda motor diparkir dan mendekati sepeda motor mio warna putih yang diparkir di bagian kanan, lalu terdakwa mengambil obeng yang sudah dipersiapkannya guna memutus kabel kontak yang ada pada bagian kanan sepeda motor mio, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa berusaha mendorong sepeda motor mio tersebut keluar dari garasi, akan tetapi karena stir sepeda motor mio tersebut terkunci, maka terdakwa mengurungkan niatnya untuk mencuri sepeda motor mio dan karena terdakwa sangat berkeinginan untuk memiliki sepeda motor, terdakwa kemudian menuju ke sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T dan mengecek ternyata stir sepeda motor tersebut tidak terkunci, sehingga terdakwa secara tanpa ijin dari pemilik kendaraan yaitu saksi korban Sarlince Mandala pada hari selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 00.00 wita langsung mendorong sepeda motor matic type beat tersebut meninggalkan garasi tempat saksi korban biasa memarkir sepeda motor itu.
- Bahwa sesampainya di depan SMP Negeri 1 Lobalain, terdakwa dengan menggunakan obeng bunga yang telah dipersiapkannya merusak dua kabel warna merah yang berhubungan dengan rumah kontak dengan dibantu penerangan cahaya lampu senter HP merk Nokia type RH-130 milik terdakwa, kemudian setelah kedua kabel tersebut terputus, terdakwa kemudian menyambung kedua kabel tersebut hingga speedometer sepeda motor honda beat menyala, selanjutnya terdakwa

HAL. 17 s/d. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin kendaraan dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa. Oelolot kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao ke rumah saksi Soleman Bella untuk dipergunakan sebagai milik sendiri dan tidak lupa untuk menghilangkan jejaknya, terdakwa membuka Plat Nomor sepeda motor saksi korban dan menyembunyikannya di dalam kamar rumah saksi Soleman Bella.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Matheos Sine menggunakan menggunakan sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala ke Sedeoen, kec. Rote Barat dengan tujuan untuk cas HP milik saksi Matheos Sine, akan tetapi saat akan kembali ke rumah saksi Soleman Bella di Oelolot, Kec. Rote Barat, Kab. Rote Ndao sepeda motor tersebut tidak bisa hidup sehingga terdakwa meminta bantuan saksi Meki Lenggu untuk mengantar terdakwa ke bengkel milik saksi Martinus Ballu untuk mengganti untuk mengganti kunci kontak dan rumah kunci tempat duduk sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala, namun karena saat itu lampu listrik padam sehingga sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala kemudian dititipkan di bengkel saksi Marthinus Ballu sedangkan terdakwa kembali ke rumah Soleman Bella di desa oelolot, kec. Rote barat.
- Selanjutnya pada keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekitar jam 13.00 wita terdakwa datang ke bengkel milik saksi Marthinus Ballu untuk mengambil sepeda motor matic honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T, namun karena sepeda motor tersebut belum diperbaiki sehingga terdakwa kemudian menunggu di bengkel tersebut, dimana pada saat itu datang anggota polisi yang kemudian menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut dan setelah di lakukan pengecekan ternyata nomor mesin sepeda motor tersebut sama dengan ciri sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T yang hilang sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan anggota kepolisian dan dibawa ke polsek rote barat untuk selanjutnya diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam sidang, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi antara lain saksi SERLINC MANDALA, saksi ASTYANCE MANDALA saksi SELFENCE Y PATOLA dan saksi MARTINUS BALLU, satu sama lain bila dihubungkan, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik korban SERLINC MANDALA pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 00.00 bertempat di tempat parkir kos-kosan saksi korban di RT. 001 /RW. 001, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar terdakwa mencuri motor tersebut karena terdakwa ingin mempunyai sepeda motor sendiri akan tetapi tidak dibelikan orang tua, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar awal kejadian adalah pada tanggal 28 Januari 2014 saat terdakwa pindah dari lingkungan sebelah kali ke kompleks masjid Al,Ikwan Baa, dimana pada tanggal 29 Januari 2014 sekitar

HAL. 19 s/d. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 wita saat terdakwa naik ke atas kamar mandi untuk memetik buah kersen, saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor yang lalu lalang masuk keluar dari kompleks kos-kosan saksi korban, maka timbul niat dari terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa kemudian melakukan pemantauan terhadap aktifitas keluar masuknya motor ke dalam kos-kosan tersebut;

- Bahwa benar untuk memuluskan niatnya, pada tanggal 07 Februari 2014 sekitar jam 19.00 terdakwa membeli 1 (satu) buah obeng bunga di salah satu tokoh di kompleks pasar ba'a yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk membongkar motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar jam 20.30 wita terdakwa berjalan ke garasi motor tempat sepeda motor saksi korban diparkir di pekarangan kompleks kos-kosan saksi korban dengan tujuan untuk memantau situasi sekitar tempat parkir tersebut, akan tetapi masih ada orang disekitar tempat tersebut sehingga terdakwa kemudian kembali ke lapangan bola volly yang ada disekitar lapangan sepakbola ba'a, kemudian pukul 21.00 wita terdakwa kembali lagi dan melihat ada seorang perempuan yang duduk main laptop di depan pintu kos, dimana saat itu terdakwa juga melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang sementara parkir di garasi kos-kosan tersebut diantaranya sepeda motor mio warna putih dan sepeda motor Matic jenis beat merk honda warna pink, Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala, sehingga terdakwa kembali lagi ke lapangan sepak bola ba'a sambil terus memantau situasi untuk melaksanakan niatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada pukul 21.30 wita terdakwa kembali lagi ke kompleks kos-kosan tersebut, dimana saat itu sudah sepi dan tidak ada orang disekitar tempat tersebut sehingga terdakwa kemudian berjalan ke garasi tempat sepeda motor diparkir dan mendekati sepeda motor mio warna putih yang diparkir di bagian kanan, lalu terdakwa mengambil obeng yang sudah dipersiapkannya guna memutus kabel kontak yang ada pada bagian kanan sepeda motor mio, kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa berusaha mendorong sepeda motor mio tersebut keluar dari garasi, akan tetapi karena stir sepeda motor mio tersebut terkunci, maka terdakwa mengurungkan niatnya untuk mencuri sepeda motor mio dan karena terdakwa sangat berkeinginan untuk memiliki sepeda motor, terdakwa kemudian menuju ke sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T dan mengecek ternyata stir sepeda motor tersebut tidak terkunci, sehingga terdakwa secara tanpa ijin dari pemilik kendaraan yaitu saksi korban Sarlince Mandala pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 00.00 wita langsung mendorong sepeda motor matic type beat tersebut meninggalkan garasi tempat saksi korban biasa memarkir sepeda motor itu;
- Bahwa sesampainya di depan SMP Negeri 1 Lobalain, terdakwa dengan menggunakan obeng bunga yang telah dipersiapkannya merusak dua kabel warna merah yang berhubungan dengan rumah kontak dengan dibantu penerangan cahaya lampu senter HP merk Nokia type RH-130 milik terdakwa, kemudian setelah kedua kabel tersebut terputus, terdakwa kemudian menyambung kedua kabel tersebut hingga speedometer sepeda motor honda beat menyala, selanjutnya terdakwa

HAL. 21 s/d. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin kendaraan dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa. Oelolot kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao ke rumah saksi Soleman Bella untuk dipergunakan sebagai milik sendiri dan tidak lupa untuk menghilangkan jejaknya, terdakwa membuka Plat Nomor sepeda motor saksi korban dan menyembunyikannya di dalam kamar rumah saksi Soleman Bella;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Matheos Sine menggunakan menggunakan sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala ke Sedeoen, kec. Rote Barat dengan tujuan untuk cas HP milik saksi Matheos Sine, akan tetapi saat akan kembali ke rumah saksi Soleman Bella di Oelolot, Kec. Rote Barat, Kab. Rote Ndao sepeda motor tersebut tidak bisa hidup sehingga terdakwa meminta bantuan saksi Meki Lenggu untuk mengantar terdakwa ke bengkel milik saksi Martinus Ballu untuk mengganti untuk mengganti kunci kontak dan rumah kunci tempat duduk sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala, namun karena saat itu lampu listrik padam sehingga sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T milik saksi korban Sarlince Mandala kemudian dititipkan di bengkel saksi Marthinus Ballu sedangkan terdakwa kembali ke rumah Soleman Bella di desa oelolot, kec. Rote Barat;
- Selanjutnya pada keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekitar jam 13.00 wita terdakwa datang ke bengkel milik saksi Marthinus Ballu untuk mengambil sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T, namun karena sepeda motor tersebut belum diperbaiki sehingga terdakwa kemudian menunggu di bengkel tersebut, dimana pada saat itu datang anggota polisi yang kemudian menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut dan setelah di lakukan pengecekan ternyata nomor mesin sepeda motor tersebut sama dengan ciri sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T yang hilang sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan anggota kepolisian dan dibawa ke polsek Rote Barat untuk selanjutnya diproses secara hukum;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan yang selanjutnya dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti yang diuraikan diatas, maka untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan dengan delik yang didakwakan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Dakwaan Primair yang didasarkan pada pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana atau Dakwaan Subsidiar yang didasarkan pada pasal 362 KUHPidana, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mengkaji delik manakah yang mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut umum , maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari dari surat dakwaan tersebut yang dimulai dari dakwaan Primair dan nantinya kalau dakwaan Primair tidak terbukti akan dilanjutkan dengan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa Yohanis Bella alias Jhon didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan melanggar

HAL. 23 s/d. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, pasal mana mempunyai unsur-unsur serta analisa yuridisnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

- Bahwa barang siapa bukanlah unsur delik tetapi barang siapa mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut pertanggung jawaban pidana dari sipelaku;
- Bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum tertentu sebagai pendukung hak dan kewajiban , artinya orang tersebut yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan;
- Bahwa dalam proses persidangan berlangsung , Majelis Hakim telah meneliti secara seksama identitas Terdakwa yang diuraikan mulai dari surat penahanan, surat perintah penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum serta dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah `Yohanis Bella alias Jhon;
- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah terdapat kekeliruan orang yang diajukan oleh Penuntut Umum selaku Terdakwa (Error In Persona) dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pembuktiannya;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian

Adalah Milik Orang Lain”

- Bahwa pengertian mengambil adalah suatu proses perpindahan tempat kedudukan suatu benda tertentu dari tempatnya semula dan sesuatu yang diambil tersebut haruslah dalam bentuk barang atau benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat di garasi motor di depan kos-kosan saksi korban Sarlince Mandala di RT.001/RW. 001 Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, terdakwa Yohanis Bella alias Jhon yang sejak tanggal 29 Januari 2014 setelah melihat beberapa sepeda motor yang diparkir di garasi kompleks kos-kosan saksi korban telah timbul niatnya untuk mengambil salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, kemudian sejak saat itu terdakwa memantau situasi dan aktifitas keluar masuk kendaraan di kos-kosan tersebut, dimana pada hari senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar jam 21.30 wita saat suasana di tempat kejadian sudah sepi, terdakwa masuk ke dalam tempat parkir tersebut dan membongkar dengan paksa kunci kontak sepeda motor mio putih sampai motor tersebut dapat dihidupkan tanpa kunci, selanjutnya saat akan membawa sepeda motor tersebut, ternyata stang/stirnya terkunci. Sehingga terdakwa kemudian menuju ke sepeda motor matic honda beat warna pink Nomor Polisi DH 6428 G type NC411B3C A T dan mengecek ternyata stir sepeda motor tersebut tidak terkunci, sehingga terdakwa secara tanpa ijin dari pemilik kendaraan yaitu saksi korban Sarlince Mandala dan langsung mendorong sepeda motor matic type beat tersebut meninggalkan garasi tempat saksi korban biasa memarkir sepeda motor tersebut, dan sesampainya di depan SMP Negeri 1 Lobalain, terdakwa dengan menggunakan obeng bunga yang telah dipersiapkannya merusak dua kabel warna merah yang berhubungan dengan rumah kontak dengan dibantu penerangan cahaya lampu senter HP merk Nokia type RH-130 milik terdakwa, kemudian setelah kedua kabel tersebut terputus, terdakwa kemudian menyambung kedua kabel tersebut hingga speedometer sepeda motor honda beat menyala, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin kendaraan dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa. Oelolot kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao ke rumah saksi Soleman Bella untuk dipergunakan sebagai milik sendiri. Tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka nyata kalau barang yang diambil bukan milik dari Terdakwa tetapi milik dari saksi korban Serlince Mandala;
- Bahwa dari uraian diatas maka harus dinyatakan kalau unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebahagian milik orang lain dinyatakan telah terpenuhi

3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

- Bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki adalah terkait dengan sikap batin dari Terdakwa yang mempunyai niat tertentu

HAL. 25 s/d. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tujuan untuk mengambil dan menguasainya sedangkan melawan hukum adalah tindakan untuk mengambil barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain dan sekaligus perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari Terdakwa sendiri yang tidak menghormati hak orang lain;

- Bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa Yohanis Bella alias Jhon pada tanggal 10 Pebruari 2014 sekitar pukul 21.30 Wita dimana ia Terdakwa telah megambil sepeda motor metic Jenis Honda Beat warna Pink Nomor polisi Dh. 6428 G yang awalnya berada di tempat parkir kos-kosan di RT 001/RW 001 Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao tempat korban tinggal akhirnya berada dalam penguasaan Terdakwa Yohanis Bella Alias Jhon;
- Bahwa telah ternyata kalau terdakwa Yohanis Bella alias Jhon ketika mengambil Sepeda Motor Metic Jenis Honda Beat warna Pink Nomor Polisi DH. 6428 G dari dalam parkir kos-kosan tanpa memberitahukan lebih dahulu dan tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban Serlince Mandala;
- Bahwa dengan demikian unsur dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pembuktiannya.

4. Unsur “Pada Waktu Malam dalam sebuah rumah”

- Bahwa pengertian pada waktu malam menurut pasal 98 KUHPidana yaitu masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;
- Bahwa berdasarkan pengertian diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa ketika mengambil sebuah sepeda motor jenis Beat merk Honda dengan nomor Polisi DH. 6428 G warna Pink yang berada didalam garasi parkir kos-kosan tersebut adalah pada waktu malam hari yaitu disekitar pukul 21.30. Wita;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka telah ternyata kalau terdakwa Yohanis Bella alias Jhon didalam melakukan tindakan berupa pencurian sepeda motor jenis Beat merk Honda dengan Nomor polisi DH. 6428 G warna Pink milik saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pada waktu malam sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsure ke -4 dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan dengan demikian perbuatan terdakwa adalah sesuai dengan unsure-unsur dalam dakwaan Primair, sehingga dengan terbuktinya dakwaan Primair tersebut maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kerangka pembuktian perkara a quo maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pembelaan lisan dari Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan studinya;

Menimbang, bahwa adapun substansi dari pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman, sehingga materi pembelaan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa YOHANIS BELLA alias JHON telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sehingga kepada Terdakwa haruslah dikenakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai unsur pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka selanjutnya Hakim akan mengkaji apakah ada alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan limitative dalam KUHP (vide pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 50) maka Majelis Hakim tidak menemukan unsure-unsur yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari para Terdakwa, sehingga

HAL. 27 s/d. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 183 KUHP jo pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman pidananya, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) sub f KUHP maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan atau yang dapat meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan sebagai berikut :

1. Hal- hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa disamping telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban juga meresahkan masyarakat;

2. Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Terdakwa masih ingin melanjutkan studinya;

Menimbang bahwa karena sebelumnya Terdakwa telah menjalani penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP jo pasal 197 ayat (1) sub (i) KUHP, Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP jo pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK bermotor dengan no. Reg. DH 6428 G atas nama pemilik ROLANDO ANDRES SAUDALE alamat RT.001, RW. 001, Desa Tebole, Kec. Rote Selatan, Kab. Rote Ndao, Merk Honda, Type NC11B3C A T Jenis Sepeda Motor Tahun Pembuatan / Perakitan 2012, Nomor rangka MH1JF5127CK723377, No. Mesin JF51E-2723348, warna pink, warna TNBK Hitam dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2017, beserta 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran pajak kendaraan yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 12 Juni 2014; 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang ada tulisan Honda dan bergambar sayap; 1 (satu) unit motor merk Honda Beat No. Pol. DH 6428 G warna pink, Nomor rangka MH1JF5127CK723377, No. Mesin JF51E-2723348 terdapat kerusakan/pemutusan pada 2 (dua) utas kabel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah penghubung ke rumah kunci kontak, kerusakan pada rumah kunci pembuka tempat duduk belakang yang mengakibatkan tempat duduk tidak dapat dikunci lagi dan adanya bekas stiker bertuliskan "Club Beat Rote" pada spakbor belakang;

- 1 (satu) buah Plat Nomor dengan cetakan timbul bertuliskan DH 6428 G dan "06.17" dengan warna dasar plat hitam dan ditempel stiker warna putih pada angka dan huruf, serta cetakan pembatas diberi stiker warna biru;
- 1 (satu) buah HP lengkap dengan baterai merk NOKIA, model 100, type RH-130, IMEI:358141/05/530510/6, warna biru gelas dan kartu SIM SImpati dengan kontak 082 147 762 492;
- 1 (satu) buah Plat Nomor dengan cetakan timbul bertuliskan DH 6428 G dan "06.17" dengan warna dasar plat hitam dan ditempel stiker warna putih pada angka "6428", "06.17", huruf "G" dan huruf "DH" pada plat berwarna hitam sesuai dengan warna dasar plat, serta pada cetakan timbul sebagai pembatas diberi stiker warna biru;
- 1 (satu) buah besi obeng jenis kombinasi dengan panjang lebih kurang ± 20 (dua puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan dengan ukuran kunci masing-masing 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas) yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah selang plastic bening dengan panjang lebih kurang ± 70 (tujuh puluh) centimeter dan diameter lingkaran selang lebih kurang ± 1 (satu) centimeter diduga digunakan untuk mengalirkan bensin dari botol minyak ke tengki sepeda motor Honda metik jenis beat warna pink bernomor polisi DH 6428 G;

Akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam, tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan guna menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya lagi dan pada akhirnya menjadi contoh dan teladan bagi orang lain;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

HAL. 29 s/d. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS BELLA alias JHON alias terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menghukum Terdakwa YOHANIS BELLA Alias JHON tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK bermotor dengan no. Reg. DH 6428 G atas nama pemilik ROLANDO ANDRES SAUDALE alamat RT.001, RW. 001, Desa Tebole, Kec. Rote Selatan, Kab. Rote Ndao, Merk Honda, Type NC11B3C A T Jenis Sepeda Motor Tahun Pembuatan / Perakitan 2012, Nomor rangka MH1JF5127CK723377, No. Mesin JF51E-2723348, warna pink, warna TNBK Hitam dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2017, beserta 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran pajak kendaraan yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
 - 2 (dua) lembar surat keterangan peralihan hak kredit antara pemilik pertama atas nama ROLANDO SAUDALE, dan pemilik kedua atas nama YOSAFAT MANDALA, tertanggal Selasa 30 April 2013;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang ada tulisan Honda dan bergambar sayap;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat No. Pol. DH 6428 G warna pink, Nomor rangka MH1JF5127CK723377, No. Mesin JF51E-2723348 terdapat kerusakan/pemutusan pada 2 (dua) utas kabel warna merah penghubung ke rumah kunci kontak, kerusakan pada rumah kunci pembuka tempat duduk belakang yang mengakibatkan tempat duduk tidak dapat dikunci lagi dan adanya bekas stiker bertuliskan "Club Beat Rote" pada spakbor belakang;
 - 1 (satu) buah Plat Nomor dengan cetakan timbul bertuliskan DH 6428 G dan "06.17" dengan warna dasar plat hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel stiker warna putih pada angka dan huruf, serta cetakan pembatas diberi stiker warna biru;

- 1 (satu) buah Plat Nomor dengan cetakan timbul bertuliskan DH 6428 G dan "06.17" dengan warna dasar plat hitam dan ditempel stiker warna putih pada angka "6428", "06.17", huruf "G" dan huruf "DH" pada plat berwarna hitam sesuai dengan warna dasar plat, serta pada cetakan timbul sebagai pembatas diberi stiker warna biru;
- 1 (satu) buah selang plastic bening dengan panjang lebih kurang ± 70 (tujuh puluh) centimeter dan diameter lingkaran selang lebih kurang ± 1 (satu) centimeter diduga digunakan untuk mengalirkan bensin dari botol minyak ke tengki sepeda motor Honda metik jenis beat warna pink bernomor polisi DH 6428 G;

Dikembalikan kepada saksi Korban Sarlilnce Mandala, sedangkan

- 1 (satu) buah HP lengkap dengan baterai merk NOKIA, model 100, type RH-130, IMEI:358141/05/530510/6, warna biru gelas dan kartu SIM SImpati dengan kontak 082 147 762 492;
- 1 (satu) buah besi obeng jenis kombinasi dengan panjang lebih kurang ± 20 (dua puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan dengan ukuran kunci masing-masing 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas) yang terbuat dari besi;

Ditetapkan untuk dimusnahkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari ini Kamis, tanggal 10 Juli 2014 yang dipimpin oleh ZAKA TALPATTY, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, bersama dengan SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH., dan FRANSISKUS X. LAE, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 15 Juli 2014 oleh Ketua Majelis ZAKA TALPATTY, SH., MH. tersebut diatas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH dan FRANSISKUS X. LAE, SH. tersebut diatas dibantu oleh LUKAS GENAKAMA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao,

HAL. 31 s/d. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadiri oleh ALEXANDER L. M. SELE, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri BA'A dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.

ZAKA TALPATTY, SH.,MH.

Hakim Anggota II

FRANSISKUS X. LAE, SH.

Panitera Pengganti

LUKAS GENAKAMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)